



PENYITAAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM ADANYA PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Amriana Hamzah¹, Hadi Tuasikal², Muhammad Akhdharisa³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia

Corresponding author: anahamzah80@gmail.com

Abstrak

Penyitaan aset tindak pidana korupsi sebelum adanya putusan pengadilan merupakan instrumen penting dalam upaya pemulihan kerugian negara, namun menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyitaan dini mampu meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, tetapi berpotensi melanggar hak milik dan asas praduga tidak bersalah apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas penyitaan aset pra-putusan dalam hukum pidana Indonesia serta mengkaji faktor yuridis yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak milik dan hak atas proses hukum yang adil. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur hukum relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyitaan pra-putusan diakui sah secara normatif namun bersifat kondisional, serta dalam praktik kerap minim pengawasan substantif sehingga berisiko menjadi perampasan *de facto*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan standar pembuktian awal dan kontrol yudisial merupakan kunci agar pemberantasan korupsi tetap efektif tanpa mengorbankan perlindungan hak asasi manusia, sekaligus membuka ruang kajian lanjutan berbasis empiris.

Kata Kunci: Penyitaan Aset; Tindak Pidana Korupsi; Hak Milik; Due Process of Law; Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Penyitaan aset sebelum adanya putusan pengadilan merupakan isu krusial dalam diskursus hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.¹ Mekanisme tersebut sering kali didasarkan pada konsep *asset freezing* atau *asset forfeiture* yang bertujuan menjaga efektivitas pembuktian dan pelaksanaan putusan

¹ Nugraha, Sigit Prabawa. "Kebijakan Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi." In National Conference On Law Studies (Ncols), Vol. 2, No. 1, Pp. hlm 5 2020.



di kemudian hari.² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hukum memberi kewenangan penyitaan lebih awal, sebelum ada putusan tetap, demi mencegah aset hasil kejahatan hilang.³

Pelaku korupsi kerap menyembunyikan, mengalihkan, atau mencuci hasil kejahatannya ke dalam berbagai bentuk aset, baik di dalam maupun luar negeri. Tanpa tindakan cepat, aset tersebut berpotensi hilang dan sulit dipulihkan.⁴ Oleh karena itu, penyitaan dini dipandang sebagai instrumen penting untuk menjamin efektivitas penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara. Model ini sejalan dengan perkembangan global yang mendorong perampasan aset hasil kejahatan sebagai strategi utama pemberantasan korupsi.⁵

Namun, penyitaan aset sebelum adanya putusan pengadilan menghadirkan dilema hukum yang serius.⁶ Di satu sisi, negara berkepentingan untuk mengamankan hasil kejahatan, di sisi lain tindakan tersebut berpotensi berbenturan dengan prinsip-prinsip fundamental negara hukum, khususnya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.⁷ Dalam sistem hukum Indonesia yang berakar pada tradisi *civil law*, putusan pengadilan memiliki posisi sentral sebagai dasar perampasan hak seseorang. Ketika negara mengambil alih harta individu sebelum kesalahan terbukti secara sah, muncul pertanyaan kritis mengenai legitimasi, proporsionalitas, dan keadilan prosedural.⁸

² Muhammad Lukman Nurhuda, "Efektivitas Studi Komparasi Perampasan Aset Tanpa Pidanaan (Non Conviction Based Asset Forfeiture) di Indonesia dan Australia", *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 1, no. 1 (2024): 30-71, <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/6289174>

³ Nurbaiti Syarif, Januri Januri, dan Eva Lestari Dolok Saribu, "Perlindungan Hak- Hak Tersangka Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocent) Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 02 (2024): 112-120, <https://doi.org/10.24967/jaeap.v3i02.3310>

⁴ Tania Irwan, "Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang dalam Kasus First Travel," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, no. 4 (2021): 698-719, <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2223>

⁵ Tim Kajian, *LAPORAN REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGUATAN SISTEM ANTI KORUPSI* Hlm 13 (Bappenas - buku saku, 2024).

⁶ Andhie Fajar Arianto, "Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Proses Penyitaan Aset", *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1601-1615, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10516>

⁷ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007) hlm 65.

⁸ Fathin Abdullah, Triono Eddy, dan Marlina, "Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan



Isu ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan jaminan konstitusional atas hak milik dan hak atas proses hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Praktik penyitaan berisiko menimbulkan kerugian permanen bagi individu yang pada akhirnya dinyatakan tidak bersalah, terutama apabila aset telah dilelang, rusak, atau dialihkan untuk kepentingan negara tanpa mekanisme pemulihan yang efektif.⁹ Kondisi tersebut dapat mencederai prinsip *due process of law* dan mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.¹⁰ Akan tetapi, harmonisasi antar regulasi masih menyisakan ruang tafsir yang luas, khususnya terkait standar bukti permulaan yang cukup, batasan kewenangan aparat penegak hukum, serta mekanisme pengawasan yudisial yang efektif. Dalam praktiknya, penyitaan sering dilakukan secara administratif semata tanpa pemeriksaan substansial atas hubungan aset dengan tindak pidana yang dituduhkan.¹¹

Dari perspektif hak asasi manusia, penyitaan aset pra-putusan harus diuji melalui prinsip legalitas, legitimasi tujuan, serta proporsionalitas.¹² Pembatasan terhadap hak milik hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan berdasarkan hukum, untuk kepentingan umum yang sah, dan dengan cara yang paling minimal merugikan individu.¹³ Standar ini sejalan dengan perkembangan hukum HAM internasional yang menempatkan perlindungan hak properti dan *fair trial* sebagai elemen kunci dalam sistem peradilan modern.¹⁴

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas penyitaan aset dari sisi efektivitas pemberantasan korupsi, perbandingan hukum antarnegara, serta perspektif hak asasi manusia.¹⁵ Studi terbaru menunjukkan bahwa penyitaan aset

United Nations Convention Against Corruption (Uncac) 2003", *Jurnal Ilmiah Advokasi* 9, no.1 (2021): 19-30, <https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2011>

⁹ Tsalis Abida Nurdin, "Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Yang Sudah Menerapkan Non-Conviction Based Asset Forfeiture", *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol 13, No 2 (2024) DOI: <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i2.88652>

¹⁰ Supriyanta, "Prinsip Due Process of Law dalam Proses Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Eksplorasi Unisri*, Vol. 23 No. 1 (2020).

¹¹ *Ibid hlm. 1603.*

¹² Ana Fauzia dan Fathul Hamdani, "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Konstitusi melalui Pelokalan Kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Daerah", *Indonesia Berdaya* 2, no. 2 (2021): 157-166, <https://doi.org/10.47679/ib.2021136>

¹³ Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). hal 167.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso, dan Itok Kurniawan, "Memungkasi Polemik Aspek Keperdataan dalam Pemberantasan Korupsi (Studi Perbandingan Optimasi Ncb Asset Forfeiture)", *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 194-207, <https://review-unes.com/law/article/view/2249>



tanpa menunggu putusan pengadilan dapat meningkatkan pemulihan kerugian negara, namun juga berisiko melanggar HAM jika tidak disertai mekanisme perlindungan yang kuat, seperti pengawasan pengadilan yang efektif, kemudahan mengajukan praperadilan, dan pemberian ganti rugi bagi pihak yang dirugikan.¹⁶ Penelitian lain menegaskan perlunya standar pembuktian yang lebih ketat dalam penyitaan sebelum putusan agar tidak menjadi alat kekuasaan yang sewenang-wenang.¹⁷ Meski, terbatasnya kajian yang mengintegrasikan analisis legalitas penyitaan aset dengan evaluasi terhadap implikasi hak asasi manusia dalam konteks sistem hukum Indonesia secara komprehensif.

Penelitian ini menjadi *urgen* untuk menjawab kekosongan analisis yang menyeimbangkan kebutuhan penegakan hukum yang efektif dengan perlindungan hak konstitusional warga negara.¹⁸ Fokus utama kajian ini adalah menelaah legalitas penyitaan aset tindak pidana korupsi sebelum adanya putusan pengadilan dalam perspektif hukum pidana Indonesia, sekaligus mengkaji potensi pelanggaran hak asasi manusia yang dapat timbul dari praktik tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk memahami aturan penyitaan aset sebelum putusan, menilai dampaknya terhadap HAM, dan merumuskan perlindungan hukum agar pemberantasan korupsi tetap adil.

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada penyitaan aset dalam perkara tindak pidana korupsi sebelum putusan inkracht yang diperkuat oleh analisis konseptual hak asasi manusia, dengan fokus pembahasan penelitian yaitu bagaimana legalitas penyitaan aset pra-putusan menurut hukum pidana Indonesia, dan sejauh mana praktik tersebut berpotensi melanggar hak milik serta hak atas proses hukum yang adil. Pembahasan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, tetapi juga memastikan bahwa penegakan hukum tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum yang menghormati martabat dan hak asasi manusia.

¹⁶ Amir Giri, "Putusan Praperadilan Yang Menyimpang Secara Fundamental", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2021): 170-198, https://www.researchgate.net/publication/360563286_PUTUSAN_PRAPERADILAN_YANG_MENYIMPANG_SECARA_FUNDAMENTAL

¹⁷ Claudia Permata Dinda, Usman, dan Tri Imam Munandar, "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi", *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2020): 82-103, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9568>

¹⁸ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, "Kontribusi Negara Hukum dalam Mempertahankan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *KPU Kabupaten Mamberamo Tengah*, <https://kab-mamberamotengah.kpu.go.id/blog/read/8525-kontribusi-negara-hukum-dalam-mempertahankan-hak-asasi-manusia-di-indonesia>, diakses pada 05 Mei 2026.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berfokus pada kajian doktrinal terhadap norma hukum yang mengatur penyitaan aset tindak pidana korupsi sebelum adanya putusan pengadilan, dengan menggunakan pendekatan konseptual *conceptual approach* untuk menelaah prinsip-prinsip hukum, asas keadilan, *due process of law*, serta perlindungan hak asasi manusia yang relevan dalam praktik penyitaan aset. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara pidana, tindak pidana korupsi, dan pencucian uang, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan *library research* secara sistematis dengan menelusuri, mengkaji, dan mengklasifikasi bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Objek penelitian adalah norma hukum dan konsep yuridis mengenai penyitaan aset pra-putusan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik interpretasi hukum, penalaran deduktif, serta analisis konseptual untuk menarik kesimpulan mengenai legalitas penyitaan aset dan implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas Penyitaan Aset Pra-Putusan dalam Hukum Pidana Indonesia

Penyitaan aset sebelum adanya putusan pengadilan pada dasarnya merupakan tindakan yang sah secara normatif, namun tidak bersifat absolut karena pelaksanaannya dibatasi oleh syarat, prosedur, dan pengawasan yang ketat.¹⁹ Temuan penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif mengenai mekanisme penyitaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ketentuan Pasal 179 ayat (1) menegaskan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik berdasarkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagai bentuk pengawasan yudisial terhadap tindakan penyidik. Pengaturan ini mencerminkan prinsip *checks and balances* dalam negara hukum, di mana hakim berperan sebagai pengawas independen untuk menilai adanya bukti permulaan yang cukup serta keterkaitan antara aset yang akan disita dengan tindak pidana yang sedang disidik.

Selanjutnya, Pasal 179 ayat (2) memberikan pengecualian dalam keadaan mendesak, yaitu penyidik dapat melakukan penyitaan terlebih dahulu dengan

¹⁹ Amir Giri, *Op.Cit.*, hal.69



kewajiban segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna memperoleh persetujuan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana tetap memberikan ruang bagi efektivitas penegakan hukum, namun tetap berada dalam koridor kontrol yudisial agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, Pasal 179 ayat (5) memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dengan menegaskan bahwa harta benda yang tidak berkaitan dengan tindak pidana tidak dapat disita. Norma tersebut merupakan bentuk perlindungan hak milik dan implementasi prinsip keadilan dalam proses peradilan pidana.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, legitimasi penyitaan aset juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 18 ayat (1) huruf b memberikan kewenangan kepada negara untuk merampas barang bergerak maupun tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara.²⁰ Pengaturan ini menunjukkan bahwa rezim hukum pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang mengakui karakter aset hasil kejahatan sebagai *tainted property*, yaitu harta kekayaan yang telah tercemar oleh tindak pidana sehingga dapat diamankan sejak tahap penyidikan guna mencegah pengalihan, penyembunyian, atau penghilangan aset.

Namun, legalitas tersebut bukan kewenangan bebas tanpa batas. Penyitaan pra-putusan hanya sah apabila memenuhi empat syarat fundamental²¹ Pertama Adanya bukti permulaan yang cukup, kedua keterkaitan langsung aset dengan unsur memperkaya diri secara melawan hukum, ketiga izin atau kontrol yudisial dari Ketua Pengadilan Negeri, dan terakhir penerapan prinsip proporsionalitas.

Titik krusialnya bukan pada boleh atau tidaknya penyitaan dilakukan lebih awal, melainkan pada bagaimana standar legalitas itu dijalankan secara substantif. Penelitian menemukan kecenderungan bahwa pengawasan pengadilan sering bersifat administratif-formalistik, tanpa uji mendalam terhadap hubungan kausal aset dengan tindak pidana yang disangkakan.²²

²⁰ *Ibid.*

²¹ Putri, Rianda Prima. "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ensiklopedia Social Review* 1, No. 2 (2019) DOI: <https://doi.org/10.33559/esr.v1i2.229>.

²² Andi Hakim Lubis, Junaidi Lubis, dan Said Rizal, "Optimalisasi Pengawasan dan Pembinaan Hakim Menuju Kekuasaan Kehakiman Yang Berintegritas dan Bermartabat", *Jurnal Ilmu Hukum Prima (IHP)* 5, no. 1 (2022): 12–22, <https://doi.org/10.34012/jihp.v5i1.2456>



Secara konseptual, penyitaan pra-putusan berfungsi sebagai instrumen preventif agar aset tidak dipindahkan, disamarkan, atau dinikmati pelaku kejahatan. Dalam konteks ini yaitu kejahatan korupsi yang kompleks dan terstruktur.²³

Mekanisme ini relevan untuk menjaga efektivitas penegakan hukum. Akan tetapi, ketika standar pembuktian awal menjadi longgar dan kontrol yudisial tidak bekerja sebagai “filter substantif”, penyitaan berpotensi berubah dari alat pengamanan hukum menjadi tindakan perampasan *de facto* sebelum kesalahan terbukti. Di sinilah legalitas formal bisa tetap ada, tetapi legitimasi hukumnya melemah.²⁴

Asas praduga tak bersalah sebagaimana dijamin Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan setiap orang dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penyitaan aset sebelum putusan pengadilan menimbulkan perdebatan apakah bertentangan dengan asas ini karena membatasi hak milik orang yang belum terbukti bersalah. Hukum acara pidana membedakan secara tegas antara penyitaan sebagai tindakan mengamankan barang bukti dengan pemidanaan sebagai sanksi punitif terhadap pelaku kejahatan, tanpa penyitaan, proses pembuktian di persidangan dapat terganggu.²⁵

Penyitaan dapat dibenarkan sepanjang menjamin efektivitas proses peradilan dan mencegah hilangnya barang bukti bukan sebagai hukuman sebelum putusan. Asas praduga tidak bersalah melarang memperlakukan seseorang sebagai terpidana sebelum putusan tetap bukan melarang upaya paksa prosedural yang diperlukan dalam penyidikan.²⁶ Hal ini di dukung dengan Indoensia menganut *civil law* yang menekankan aturan tertulis dan kodifikasi membutuhkan pengaturan yang jelas dan rinci, berbeda dengan sistem *common law* yang memberi ruang diskresi lebih luas kepada hakim melalui prinsip keadilan (*equity*). RUU Perampasan Aset yang sedang dibahas diharapkan dapat

²³ Stephen Josua Gerald Carundeng, “Prinsip-Prinsip Penangkapan dan Penahanan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Persepektif Hak Asasi Manusia”, *Lex Crimen* 10, no. 5 (2021): 131-141, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33431>

²⁴ Amir Giri, *Op.Cit.*, hal 73.

²⁵ Dekky Muhardi, Irawan Harahap, dan Rudi Pardede, “Implementasi Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru”, *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (2025): 123-140, <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5235799>

²⁶ Mia Amalia, dkk, *Hukum Pidana: Asas-Asas, Teori, dan Kasus*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), hal. 64.



mengambil praktik internasional yang baik, namun tetap menjaga perlindungan hak milik dan prinsip *due process of law* sesuai konstitusi Indonesia.²⁷

Pengujian proporsionalitas dilakukan berdasarkan tiga parameter kumulatif yaitu "*legitimasi tujuan, necessity of means, dan proportionality stricto sensu*" dalam pembatasan hak. Penyitaan aset memiliki tujuan yang sah secara konstitusional yaitu mengamankan barang bukti untuk pembuktian, mencegah pelaku menghilangkan hasil kejahatan, dan menjamin pemulihan kerugian negara.²⁸ Tindakan ini merupakan cara yang diperlukan karena tanpa penyitaan pada tahap awal, aset dapat dialihkan sehingga menggagalkan pembuktian dan pelaksanaan putusan. Pasal 180 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 membatasi objek penyitaan hanya pada benda yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana sehingga memenuhi syarat tidak berlebihan. Penerapan uji proporsionalitas menuntut penyidik dan hakim melakukan penilaian cermat terhadap relevansi aset dengan kejahatan serta dampak penyitaan terhadap pihak ketiga beritikad baik.²⁹

Pengujian keabsahan atau legalitas penyitaan aset dalam perkara korupsi setelah tindakan dilakukan dapat diajukan melalui mekanisme praperadilan. Mekanisme ini memastikan bahwa kewenangan penyitaan tidak berjalan tanpa pengawasan serta memberi kesempatan bagi tersangka atau pihak ketiga untuk meminta penilaian pengadilan mengenai sah atau tidaknya penyitaan tersebut.³⁰ Dalam praperadilan, hakim berwenang menilai sah atau tidaknya tindakan penyitaan dengan menguji keberadaan bukti permulaan yang cukup, keterkaitan aset dengan dugaan tindak pidana, proporsionalitas tindakan penyitaan, serta perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang beritikad baik. Kewenangan tersebut memperoleh landasan konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan, tidak hanya terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan dan

²⁷ Rafika Aisyah Noor dan Otto Yudianto, "Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perampasan Aset Terdakwa Korupsi Yang Meninggal Dunia", *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 3661–3674, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7238>.

²⁸ Laurensius Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum", *Doctrinal* 2, no. 2 (2020): 509-532, <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/2523>

²⁹ Deni Setiawan dkk., "Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia", *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 266-278, <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/144>.

³⁰ Stephen Josua Gerald Carundeng, *Op.Cit.*, hal. 89.



penahanan, tetapi juga mencakup penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.³¹

Prinsip proporsionalitas mengharuskan penyitaan aset dilakukan hanya sebatas yang diperlukan untuk pembuktian kerugian negara, sehingga tercipta keseimbangan antara tujuan penegakan hukum dan pembatasan hak individu. Jika prinsip ini dilanggar, penyitaan dapat berubah menjadi hukuman ekonomi tanpa putusan pidana, yang bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dan hak milik yang dijamin konstitusi.³² Adapun Legalitas Penyitaan Aset Pra-Putusan dalam Hukum Pidana di Indonesia:

1. Penyitaan Pra-Putusan sebagai Instrumen Sah dalam Kerangka Hukum Positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyitaan aset sebelum adanya putusan pengadilan pada dasarnya telah memperoleh legitimasi normatif dalam sistem hukum pidana Indonesia. KUHAP memberikan ruang bagi penyidik untuk melakukan penyitaan sejak tahap awal proses peradilan pidana sebagai bagian dari upaya pengamanan barang bukti. Legitimasi ini kemudian diperluas dalam regulasi khusus tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang menempatkan aset hasil kejahatan sebagai objek hukum yang dapat diamankan lebih dini demi mencegah penghilangan atau pengalihan kekayaan ilegal.

Secara konseptual, negara tidak hanya mengejar pelaku, tetapi juga menargetkan keuntungan ekonomi dari kejahatan sebagai sumber utama kerusakan sistemik. Karena itu, penyitaan pra-putusan diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memastikan kejahatan tidak memberikan manfaat finansial bagi pelaku. Dalam konteks ini, hukum pidana Indonesia tidak memandang penyitaan awal sebagai pelanggaran prinsip hukum, melainkan sebagai bagian dari kebijakan kriminal modern yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara.³³

2. Legalitas yang Bersifat Kondisional, Bukan Kewenangan Absolut.

Meski diakui sah, penelitian ini menegaskan bahwa penyitaan aset pra-putusan tidak bersifat otomatis atau bebas digunakan. Legalitasnya berdiri

³¹ Amir Giri, *Op.Cit.*, hal. 79

³² Rosikin, Hoirur. (2021). The Concept of Hand Catching Operations on Corruption Eradication Based on the Value of Justice (Decision Study Number 97 / Pid / Prad / PN Jkt.Sel). Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran, 21(2). <https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i2.4446>

³³ Fauzia, Ana, And Fathul Hamdani. "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dan Konstitusi Melalui Pelokalan Kebijakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Daerah."



di atas syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi secara kumulatif.³⁴ Pertama, harus terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menunjukkan adanya dugaan tindak pidana korupsi, Kedua, aset yang disita wajib memiliki hubungan langsung dengan unsur memperkaya diri secara melawan hukum, Ketiga, tindakan penyitaan harus berada dalam kontrol yudisial melalui izin Ketua Pengadilan Negeri, Keempat, penyitaan wajib memenuhi prinsip proporsionalitas agar tidak melampaui kebutuhan pembuktian dan pengamanan perkara.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa konstruksi hukum ini sebenarnya telah dirancang sebagai mekanisme perlindungan terhadap potensi kesewenang-wenangan aparat. Penyitaan bukanlah bentuk penghukuman awal, melainkan langkah sementara untuk menjaga efektivitas proses peradilan. Dengan kata lain, hukum pidana Indonesia membolehkan penyitaan pra-putusan hanya sebagai pengecualian yang dijaga melalui batasan prosedural yang ketat.³⁵

3. Kelemahan Implementasi: Formalitas Prosedur Tanpa Uji Substantif.

Masalah utama yang terungkap dalam praktik penyitaan aset pra-putusan bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada lemahnya kualitas penerapan dan pengawasan terhadap kewenangan tersebut. Pendekatan kasus menunjukkan bahwa penyitaan aset dalam perkara korupsi sering kali menimbulkan persoalan hukum dan hak asasi manusia, khususnya ketika dilakukan tanpa pengujian substantif yang memadai terhadap hubungan aset dengan tindak pidana. Salah satu contohnya terlihat dalam perkara penyitaan aset pada kasus PT Asabri, di mana muncul keberatan dari pihak ketiga atas penyitaan tanah dan properti yang diklaim tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana korupsi yang sedang disidik.³⁶ Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan negara dalam membatasi hak

³⁴ Kukuh Sudarmanto, Muhammad Alvin Cyzentio Chairilian, & Kadi Sukarna. (2023). Rekonstruksi pengembalian kerugian keuangan negara sebagai alternatif pengganti pidana penjara. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 825–845. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7224>.

³⁵ Hidayat, Ahmad Arif. "Perbandingan Penyitaan Aset Tanpa Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Beberapa Negara."

³⁶ Nisaputra, Rezkiyana. "Polemik Kasus Asabri-Jiwasraya: Jangan Asal Gunakan Pasal" Info Bank News, 2021 <https://infobanknews.com/polemik-kasus-asabri-jiwasraya-jangan-asal-gunakan-pasal>



milik seseorang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Permasalahan serupa juga tampak dalam sejumlah permohonan praperadilan terkait penyitaan aset oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana pemohon mendalilkan bahwa tindakan penyitaan dilakukan tanpa didukung bukti permulaan yang cukup dan tanpa pengujian proporsionalitas terhadap objek yang disita. Fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya izin penyitaan dari pengadilan sering kali diberikan secara administratif-formalistik, tanpa pemeriksaan mendalam mengenai relevansi aset dengan tindak pidana maupun potensi pelanggaran hak konstitusional pemilik aset. Akibatnya, fungsi pengawasan yudisial yang seharusnya menjadi mekanisme perlindungan hak warga negara tidak berjalan secara optimal.

Akibatnya, penyitaan yang seharusnya bersifat preventif berubah menjadi perampasan *de facto* sebelum adanya pembuktian kesalahan secara sah. Ketika standar legalitas dipraktikkan secara longgar, penyitaan kehilangan karakter sebagai tindakan hukum yang proporsional dan justru mendekati bentuk penghukuman dini. Di titik inilah terjadi pergeseran dari legalitas prosedural menuju problem keadilan substantif.³⁷

4. Penyitaan Pra-Putusan sebagai “*Exception with Safeguards*”

Berdasarkan analisis hukum yang penulis lakukan, penyitaan aset sebelum putusan pengadilan dalam hukum pidana Indonesia harus dipahami sebagai *exception with safeguards* (Pengecualian dengan Perlindungan), bukan sebagai mekanisme penegakan hukum yang normal. Negara memang diberi kewenangan untuk bertindak cepat demi melindungi kepentingan publik, tetapi kewenangan tersebut dibatasi secara ketat untuk mencegah pelanggaran hak konstitusional individu.³⁸

Legalitas penyitaan tidak diukur dari seberapa cepat aset dapat diamankan, melainkan dari seberapa taat tindakan tersebut terhadap prinsip pembuktian awal, kontrol pengadilan, dan proporsionalitas. Ketika *safeguards* ini diabaikan, penyitaan tetap mungkin sah secara formal, tetapi kehilangan legitimasi dalam kerangka negara hukum.³⁹

³⁷ Arianto, Andhie Fajar. "Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Proses Penyitaan Aset."

³⁸ Irwan, Tania. "Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel."

³⁹ Putri, Rianda Prima. "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia."



Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa penyitaan aset sebelum putusan pengadilan diakui sah dalam hukum pidana Indonesia, tetapi hanya dalam kerangka hukum bersyarat (*conditional legality*). Legalitasnya bergantung langsung pada kepatuhan prosedural dan kualitas pengawasan yudisial. Ketika syarat-syarat tersebut diabaikan atau dipraktikkan secara simbolik, tindakan penyitaan kehilangan justifikasi negara hukum dan berisiko bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Intinya, hukum pidana Indonesia tidak menolak penyitaan pra-putusan sebagai konsep, tetapi menuntutnya dijalankan sebagai *exception with safeguards*, bukan sebagai praktik normal tanpa kontrol. Legalitas penyitaan bukan terletak pada kecepatannya mengamankan aset, melainkan pada keseimbangannya antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

B. Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia terutama hak milik dan hak atas proses hukum yang adil.

Dalam kerangka hukum pidana di Indonesia, menunjukkan bahwa potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam praktik penyitaan aset sebelum putusan pengadilan terutama bersumber dari konstruksi yuridis yang memberi kewenangan luas kepada aparat penegak hukum tanpa diimbangi mekanisme kontrol substantif yang memadai.⁴⁰ Secara normatif, hukum acara pidana dan undang-undang khusus korupsi memang mengizinkan penyitaan sejak tahap penyidikan, namun tidak merumuskan secara tegas standar kualitas bukti permulaan yang harus dipenuhi maupun batas proporsionalitas objek yang dapat disita. Kekaburan norma ini membuka ruang interpretasi yang sangat luas, sehingga penyitaan kerap dilakukan berdasarkan dugaan awal yang lemah tanpa verifikasi yudisial yang mendalam terhadap keterkaitan aset dengan tindak pidana.⁴¹ Hal inilah yang menjadikan hak milik berpotensi tereduksi bukan karena putusan pengadilan, melainkan akibat tindakan administratif yang secara hukum tampak sah tetapi secara substantif merugikan pemilik aset.

Selain itu, faktor yuridis yang signifikan adalah lemahnya desain pengawasan pengadilan dalam proses pemberian izin penyitaan. Penelitian menunjukkan bahwa peran hakim dalam praktiknya sering kali hanya bersifat administratif dan formalitas prosedural, bukan melakukan pengujian substantif terhadap dasar hukum penyitaan. Persetujuan penyitaan kerap diberikan tanpa

⁴⁰ Abram, G. L. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Menemukan Barang Bukti Tindak Pidana Oleh Penyidik. *Lex Privatum*, 14(2).

⁴¹ Mahmud, Ade. Pengembalian aset tindak pidana korupsi: Pendekatan hukum progresif. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.



analisis mendalam mengenai proporsionalitas tindakan, kecukupan bukti permulaan, maupun potensi pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi tersebut menyebabkan penyitaan berkembang menjadi instrumen yang hampir selalu memperoleh legitimasi yudisial, sehingga mekanisme pengawasan pengadilan kehilangan fungsi utamanya sebagai kontrol terhadap penggunaan upaya paksa oleh negara.

Praktik demikian berpotensi bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dalam konteks ini, penyitaan aset tanpa pengawasan yudisial yang efektif dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa tidak aman bagi pemilik harta benda, khususnya apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa pengujian yang objektif dan proporsional. Oleh karena itu, pengawasan hakim dalam pemberian izin penyitaan seharusnya tidak hanya bersifat formal, melainkan harus benar-benar menjalankan fungsi konstitusional untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.⁴²

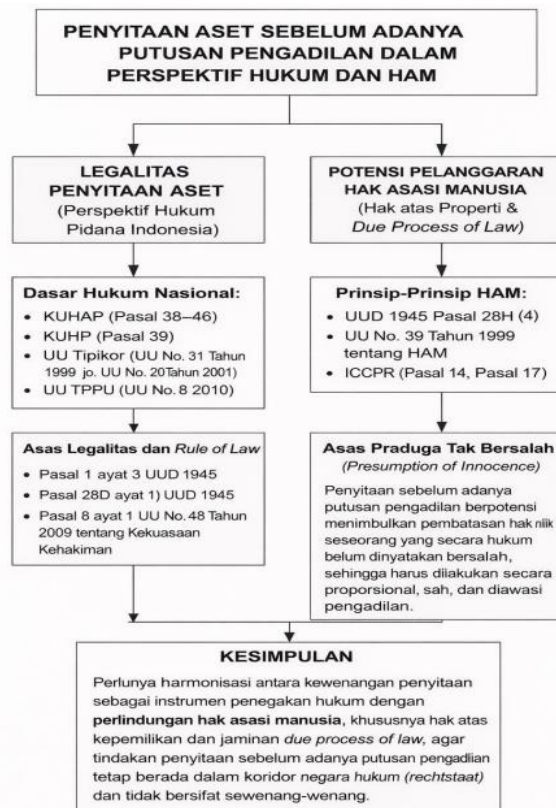
Dari sisi hak atas proses hukum yang adil, kelemahan normatif juga tampak pada tidak adanya pengaturan efektif mengenai upaya hukum cepat dan substansial bagi pihak yang asetnya disita. Meskipun secara formal tersedia mekanisme praperadilan, namun ruang lingkup pengujiannya terbatas dan sering kali tidak menyentuh aspek keadilan substantif penyitaan. Akibatnya, individu yang dirugikan menghadapi proses panjang tanpa jaminan pemulihan yang realistis, sementara aset tetap berada dalam penguasaan negara. Kondisi ini menciptakan ketimpangan struktural antara kekuasaan penegak hukum dan posisi subjek hukum, yang pada akhirnya menggerus prinsip *equality before the law dan fair trial*.⁴³

Berdasarkan analisis normatif-konseptual terhadap praktik penyitaan aset dalam perkara korupsi, penelitian ini menyimpulkan bahwa potensi pelanggaran

⁴² Bayangkara, Bernadus Andika, Aartje Tehupeior, And Diana Rw Napitupulu. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Perumahan Forest Hill (Pihak Ketiga) Atas Penyitaan Aset Tanah Oleh Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Pt. Asabri." *Action Research Literate* 8, No. 5 (2024): 1-5.

⁴³ Najib, M. Ainun. "Polemik Pengesahan Rancang Undang-Undang Penyitaan Aset Di Indonesia." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, No. 2 (2023): 159-175. <https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/Sosioyustisia/Article/Download/416/243>

hak asasi manusia muncul dalam tiga bentuk utama:⁴⁴ Pertama, hilangnya manfaat ekonomi atas aset sebagai bentuk pembatasan hak milik yang tidak selalu proporsional, Kedua, tergerusnya asas praduga tidak bersalah yang berdampak pada melemahnya hak atas peradilan yang adil, Ketiga, absennya pengawasan yudisial substantif yang seharusnya menjadi benteng perlindungan HAM.



Gambar 1. Penyitaan Aset Sebelum Adanya Putusan Pengadilan dalam Hukum Persepektif Hukum dan HAM

Signifikansi temuan ini menunjukkan bahwa *problem* utama bukan pada keberadaan kewenangan penyitaan, melainkan pada desain implementasinya yang minim *safeguards* (tindakan pengamanan).⁴⁵ Praktik penyitaan pra-putusan dalam hukum pidana di Indonesia masih lebih berorientasi pada efektivitas penegakan hukum dibandingkan perlindungan hak konstitusional

⁴⁴ Kuku, Try Putra Dn. "Penyitaan Aset Tanpa Menjalani Pemidanaan Bagi Pelaku Yang Melarikan Diri Atau Meninggal Dunia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* 9, No. 4 (2020).

⁴⁵ Putri, Rianda Prima. "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia."



warga negara.⁴⁶ Akibatnya, penyitaan berisiko menjadi instrumen koersif yang menekan individu bahkan sebelum kesalahan terbukti.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa sejauh praktik penyitaan tidak disertai standar pembuktian awal yang ketat, pengawasan yudisial substantif, serta mekanisme pemulihan efektif bagi pihak yang dirugikan, maka penyitaan aset pra-putusan sangat berpotensi melanggar hak milik dan hak atas proses hukum yang adil. Penyitaan yang seharusnya bersifat sementara justru berubah menjadi bentuk penghukuman dini yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor yuridis utama potensi pelanggaran HAM terletak pada tiga aspek krusial, yakni ketidakjelasan standar pembuktian awal penyitaan, minimnya pengawasan yudisial substantif, serta absennya mekanisme perlindungan hukum yang cepat dan efektif bagi pemilik aset. Ketiga faktor ini bekerja secara sistemik dan saling memperkuat, sehingga penyitaan pra-putusan tidak lagi sekadar tindakan pengamanan sementara, melainkan berubah menjadi pembatasan hak milik yang berdampak permanen serta tekanan struktural terhadap hak atas peradilan yang adil.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penyitaan aset dalam perkara korupsi sebelum adanya putusan pengadilan merupakan instrumen hukum yang sah dan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia untuk mendukung pembuktian dan pemulihan kerugian negara. Hukum positif menempatkan penyitaan pra-putusan sebagai mekanisme strategis dalam menghadapi kejahatan korupsi yang kompleks dan berorientasi pada keuntungan ekonomi. Namun, legalitas penyitaan tersebut bersifat bersyarat, yaitu harus didukung oleh bukti awal yang cukup, pengawasan pengadilan yang kuat, serta penerapan prinsip proporsionalitas agar tidak berubah menjadi perampasan tanpa kepastian hukum.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa potensi pelanggaran hak asasi manusia tidak terletak pada konsep penyitaan itu sendiri, tetapi pada pelaksanaannya. Ketidakjelasan standar bukti awal, dominasi prosedur administratif dalam izin penyitaan, serta lemahnya perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan membuka peluang terjadinya penyitaan yang berlebihan dan tidak

⁴⁶ Hidayat, Ahmad Arif. "Perbandingan Penyitaan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Beberapa Negara."



adil. Akibatnya, hak milik dapat terlanggar dan asas praduga tidak bersalah melemah, sehingga penyitaan yang seharusnya bersifat pencegahan justru berubah menjadi tekanan hukum sebelum kesalahan terbukti secara sah.

Temuan penelitian ini menunjukkan perlunya penegasan standar pembuktian awal, penguatan peran hakim dalam menguji proporsionalitas penyitaan, serta perbaikan mekanisme praperadilan agar benar-benar berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan. Penyitaan aset pra-putusan tetap perlu dijalankan sebagai strategi pemberantasan korupsi, namun harus dibatasi melalui standar pembuktian yang jelas, pengawasan yudisial dan praperadilan yang efektif agar tidak melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kualitas pengawasan hakim agar tidak hanya bersifat administratif-formalistik, tetapi juga mampu menguji secara substantif keterkaitan aset dengan tindak pidana serta potensi pelanggaran hak konstitusional warga negara. Keterbatasan penelitian yang bersifat normatif juga membuka peluang bagi penelitian empiris di masa depan untuk menilai dampak nyata penyitaan terhadap subjek hukum, sehingga pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan prinsip negara hukum dan perlindungan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. "Kontribusi Negara Hukum Dalam Mempertahankan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." KPU - mamberamotengah, 2025. https://kab-mamberamotengah.kpu.go.id/blog/read/8525_kontribusi-negara-hukum-dalam-mempertahankan-hak-asasi-manusia-di-indonesia#:~:text=Apa Yang Menjadi Dasar Konstitusional,28A sampai dengan Pasal 28J).
- Abdullah, Fathin, And Triono Eddy. *"Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (Uncac) 2003."* Jurnal Ilmiah Advokasi 9, No. 1 (2021): 19-30.
- Abram, G. L. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Menemukan Barang Bukti Tindak Pidana Oleh Penyidik. Lex Privatum, 14(2). <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexprivatum/Article/Download/58296/47732>
- Arianto, Andhie Fajar. "Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Proses Penyitaan Aset." Jurnal USM Law Review 7, no. 3 (2024): 1601-1615. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/10516/5938>



- Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Doctrinal* 2, no. 2 (2020): 509-532. <http://jurnal.umpalembang.ac.id/doktrinal/article/download/2523/1885>
- Bayangkara, Bernadus Andika, Aartje Tehupeiory, and Diana RW Napitupulu. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Perumahan Forest Hill (Pihak Ketiga) Atas Penyitaan Asset Tanah Oleh Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi PT. ASABRI." *Action Research Literate* 8, no. 5 (2024): 1-5.
- Carundeng, S. J. G. (2021). Prinsip-Prinsip Penangkapan Dan Penahanan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Crimen*, 10(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/33431/31634>
- Caludia, Dinda, Dkk (2021). Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *PAMPAS Journal of Criminal Law*, 1(2), 82. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9568>
- D, Muhardi, Dkk. (2025). Implementasi Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 123-140. <https://ejournal.stihawanglong.ac.id/index.php/csj/article/download/1680/997>
- Fauzia, Ana, and Fathul Hamdani. "Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah." *Indonesia Berdaya* 2, no. 2 (2021): 157-166. <https://ukinstitute.org/journals/ib/article/download/136/89>
- Hakim Lubis Andi, Dkk. (2022). Optimalisasi pengawasan dan pembinaan hakim menuju kekuasaan kehakiman yang berintegritas dan bermartabat. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 5(1), 12–22. <https://doi.org/10.34012/jihp.v5i1.2456>.
- Hidayat, Ahmad Arif. *"Perbandingan Penyitaan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Beberapa Negara."* PhD diss., Universitas Hasanuddin, 2023.
- Hoirur, Rosikin. (2021). The Concept of Hand Catching Operations on Corruption Eradication Based on the Value of Justice (Decision Study Number 97 / Pid / Prad / PN Jkt.Sel). *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 21(2). <https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i2.4446>
- Hukum, Jurnal Penegakan. "Putusan Praperadilan Yang Menyimpang Secara Fundamental," 2021.



- Irwan, Tania. *"Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel."* Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan 5, no. 4 (2021).
- Kajian, Tim. *LAPORAN REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGUATAN SISTEM ANTI KORUPSI*. Bappenas - buku saku, 2024.
- Kuku, Try Putra Dn. "Penyitaan Aset Tanpa Menjalani Pemidanaan Bagi Pelaku Yang Melarikan Diri Atau Meninggal Dunia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* 9, No. 4 (2020).
<https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexcrimen/Article/Download/30804/29584>
- Najib, M. Ainun. "Polemik Pengesahan Rancang Undang-Undang Penyitaan Aset Di Indonesia." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, No. 2 (2023): 159-175.
<https://Jurnalpps.Uinsa.Ac.Id/Index.Php/Sosioyustisia/Article/Download/416/243>
- Nisaputra, Rezkiana. "Polemik Kasus Asabri-Jiwasraya: Jangan Asal Gunakan Pasal." *Info Bank News*, 2021. <https://infobanknews.com/polemik-kasus-asabri-jiwasraya-jangan-asal-gunakan-pasal>
- Nugraha, Sigit Prabawa. *"Kebijakan Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi."* In *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, vol. 2, no.1, pp. 987-1000. 2020.
- Nurhuda, Muhammad Lukman. *"Efektivitas Studi Komparasi Penyitaan Aset Tanpa Pemidanaan (Non Conviction Based Aset Forfeiture) di Indonesia dan Australia."* Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (JKHS) 1, no. 1 (2024): 30-71.
- Noor, Rafika Aisyah, and Otto Yudianto. "Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perampasan Aset Terdakwa Korupsi Yang Meninggal Dunia" 4 (2024): 3661–74.
- Mahmud, Ade. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021
- Muhammad, Rustamaji, Dkk. "Memungkasi Polemik Aspek Keperdataan dalam Pemberantasan Korupsi (Studi Perbandingan Optimasi NCB Asset Forfeiture)." *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 194-207.
<https://reviewunes.com/index.php/law/article/download/2249/1859>
- Mia, Amalia, Dkk. *Hukum Pidana: Asas-Asas, Teori, dan Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.



- Muhammad Alvin Cyzentio Chairilian, Dkk (2023). Rekonstruksi pengembalian kerugian keuangan negara sebagai alternatif pengganti pidana penjara. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 825–845. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7224>.
- Muryawan, A. G. (2021). Putusan praperadilan yang menyimpang secara fundamental. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(2), 170-198. <https://ojs.bdproject.co.id/index.php/jphi/article/download/30/17>
- Putri, Rianda Prima. "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review* 1, No. 2 (2019).
- Setiawan Deni dkk., Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia, *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1 No. 3 Oktober 2024.
- Supriyanta, Prinsip Due Process of Law dalam Proses Peradilan Pidana Anak, Surakarta: Unisri Press, Maret 2024
- Syarif, Nurbaiti, Januri Januri, and Eva Lestari Dolok Saribu. *"Perlindungan Hak-Hak Tersangka Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocent) Dalam Sistem Peradilan Pidana."* Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum 3, no. 02 (2024): 112-120. <https://jos.unsoed.ac.id/index.php/jkhs/article/download/13754/5899>